

KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

2019

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO.11 TAHUN 2019, LD. 2019/NO. 11 ,
TLD NO. 10, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 22 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG KETERTIBAN,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.**

ABSTRAK : - bahwa ketertiban, kebersihan dan keindahan merupakan bagian penting dalam mewujudkan suatu daerah yang bersih, sehat, indah, tertib dan nyaman yang penyelenggaraannya berasaskan tanggungjawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan dan keselamatan di daerah;

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004; UU. No 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; UU No. 35 Tahun 2014; PP No 31 Tahun 1980; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 101 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :

1. Asas dan Tujuan;
2. Ketertiban;
3. Kebersihan;
4. Keindahan;
5. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban;
6. Sanksi Administrasi;
7. Ketentuan Penyidikan;
8. Ketentuan Pidana; dan
9. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 26 Agustus 2019.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 26 Agustus 2019.
- Perda ini mencabut Perda No 11 Tahun 2014.
- Penjelasan 8 halaman.